



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.
7. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja daerah selama satu periode anggaran.

Pasal 2

LRA Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a. pendapatan	
1. pendapatan asli daerah	Rp537.102.489.624,00
2. pendapatan transfer	Rp1.622.132.296.967,00
3. lain-lain pendapatan yang sah	Rp1.655.395.000,00
	<hr/>
jumlah pendapatan	Rp2.160.890.181.591,00
b. belanja	
1. belanja operasi	
a) belanja pegawai	Rp827.872.956.836,00
b) belanja barang dan jasa	Rp634.798.969.751,00

c) belanja bunga	Rp0,00
d) belanja subsidi	Rp580.074.513,00
e) belanja hibah	Rp98.941.813.370,00
f) belanja bantuan sosial	Rp3.184.300.000,00
	<hr/>
	Rp1.565.378.114.470,00
2. belanja modal	
a) belanja modal tanah	Rp2.612.595.129,00
b) belanja modal peralatan dan mesin	Rp71.363.929.617,00
c) belanja modal gedung dan bangunan	Rp114.282.812.756,00
d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	Rp99.142.721.002,00
e) belanja modal aset tetap lainnya	Rp5.314.639.504,00
	<hr/>
	Rp292.716.698.008,00
3. belanja tak terduga	
belanja tak terduga	Rp40.890.000,00
	<hr/>
	Rp40.890.000,00
4. belanja transfer	
a) transfer bagi hasil	Rp24.698.997.000,00
b) transfer bantuan keuangan	Rp352.592.093.000,00
	<hr/>
	Rp377.291.090.000,00
jumlah belanja	Rp2.235.426.792.478,00
surplus/ (defisit)	(Rp74.536.610.887,00)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp335.172.798.126,00
2. pengeluaran	Rp27.399.135.718,00
jumlah pembiayaan neto	<hr/>
	Rp307.773.662.408,00
	<hr/>
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp233.237.051.521,00

Pasal 3

LRA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) LRA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) dirinci dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

- (2) Ketentuan mengenai format penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Agustus 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003